



## INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH

Amir Bandar Abdul Majid<sup>1)</sup> Khoirun Niswatin<sup>2)</sup>

Universitas Sunan Giri Surabaya

Coresponding Author: [amirbandarabdulmajid@gmail.com](mailto:amirbandarabdulmajid@gmail.com),  
[khoirunniswatin592@gmail.com](mailto:khoirunniswatin592@gmail.com)

### Abstrak:

Tulisan ini mengkaji secara kritis buku Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan menyoroti absennya integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam konstruksi pendidikan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis isi (*content analysis*) terhadap substansi materi buku. Hasil kajian menunjukkan bahwa buku tersebut lebih menekankan aspek administratif, psikologis, dan kesehatan reproduksi, namun belum menghadirkan kerangka pendidikan keluarga yang berbasis nilai-nilai PAI secara sistematis. Konsep pendidikan keluarga baik relasi suami terhadap istri, istri terhadap suami, maupun keduanya terhadap anak tidak dirumuskan sebagai proses pedagogis yang berkelanjutan. Padahal, dalam perspektif Islam, keluarga merupakan madrasah pertama (*al-madrasah al-ūlā*) bagi pembentukan akidah, ibadah, dan akhlak anak. Selain itu, buku tersebut belum memuat prosedur, tahapan, maupun strategi penyelesaian konflik keluarga yang terstruktur sebagai upaya menuju keluarga sakinah. Ketidadaan kerangka normatif-edukatif ini berimplikasi pada lemahnya fondasi teologis dan pedagogis dalam membangun keluarga yang berorientasi pada nilai keislaman. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi materi bimbingan calon pengantin dengan mengintegrasikan paradigma PAI sebagai basis pendidikan keluarga, sehingga keluarga tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai institusi pendidikan iman, akhlak, dan peradaban.

**Kata kunci:** Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Keluarga, Buku Calon Pengantin, Keluarga Sakinah, Integrasi Nilai Keislaman.

### Abstract:

*This paper critically examines the book Marriage Guidance for Prospective Brides and Grooms published by the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia by highlighting the absence of integration of Islamic Religious Education (PAI) in the construction of family education. This study uses a qualitative-descriptive approach based on content analysis of the substance of the book's material. The results of the study indicate that the book emphasizes administrative, psychological, and reproductive health aspects, but does not yet present a systematic framework for family education based on PAI values. The concept of family education, both the relationship between husband and wife, wife and husband, and both towards children, is not formulated as a continuous pedagogical process. In fact, from an Islamic perspective, the family is the first madrasah (*al-madrasah al-ūlā*) for the formation of children's faith, worship, and morals. In addition, the book does not include procedures, stages, or strategies for resolving family conflicts that are structured as an effort to achieve a sakinah family. The absence of this normative-educational framework has implications for weak theological and pedagogical*

*foundations in building a family oriented towards Islamic values. Therefore, it is necessary to reconstruct the guidance materials for prospective brides and grooms by integrating the Islamic Religious Education paradigm as the basis for family education. This ensures that the family is understood not only as a social institution but also as an educational institution for faith, morals, and civilization.*

**Keywords:** *Islamic Religious Education, Family Education, Bride and Groom Book, Sakinah Family, Integration of Islamic Values.*

## **Pendahuluan**

Keluarga memiliki peranan yang sangat fundamental dalam Islam sebagai *madrasatul ūlā*, yakni lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak. Peran ini bukanlah sekadar status simbolik atau fungsi pasif, melainkan sebuah proses pendidikan aktif yang menuntut keterlibatan langsung orang tua melalui keteladanan, pembiasaan, serta pemberian nasihat yang berkelanjutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Mulasi dan Saw (2021), keluarga sebagai *madrasatul ūlā* hanya dapat berfungsi secara efektif apabila orang tua mampu menghadirkan contoh nyata dalam sikap, tutur kata, dan perilaku keseharian.

Peran orang tua semakin nyata ketika terbangun pola komunikasi yang sehat dan edukatif antara orang tua dan anak. Pola komunikasi yang baik tidak hanya berkontribusi pada pembentukan akhlak mulia, tetapi juga menumbuhkan kesadaran spiritual anak dalam menjalankan ibadah secara konsisten. Dalam konteks ini, orang tua menjadi lingkungan paling intensif dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari anak (Rohmah, 2020). Lingkungan keluarga yang religius, penuh keteladanan, dan sarat nilai-nilai moral menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter anak. Sebagai *madrasatul ūlā*, keluarga sangat menentukan keberhasilan pembentukan karakter anak, terutama ketika didukung oleh suasana religius, pembiasaan ibadah, serta keteladanan dalam berkata dan berperilaku baik. Fujianti (2025) menegaskan bahwa keteladanan orang tua dalam praktik keagamaan dan akhlak menjadi faktor utama dalam internalisasi nilai-nilai Islam pada diri anak. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit orang tua yang belum memahami secara utuh konsep dan ragam pola asuh dalam pendidikan keluarga. Ketidaksadaran ini sering kali berujung pada penerapan pola asuh secara tidak reflektif, baik dalam bentuk otoriter, permisif, maupun demokratis, tanpa mempertimbangkan kebutuhan perkembangan anak secara komprehensif.

Menarik untuk dicermati bahwa pola asuh berbasis nilai-nilai Islam yang diterapkan secara konsisten mampu membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Penelitian Selawati dan Wahyuni (2023) tentang pola asuh *dhurriyyah* di Pondok Pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dengan pendekatan tersebut memiliki kebiasaan meminta izin, meminta tolong, mengakui kesalahan, meminta maaf, menghormati orang tua, serta gemar berbagi dengan sesama. Anak dengan karakter seperti ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pendidikan keluarga, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan tersendiri bagi orang tua (Universitas Pakuan, n.d.).

Kebahagiaan dalam keluarga memang sering dikaitkan dengan aspek material, namun dalam perspektif Islam, anak yang saleh justru menjadi sumber kebahagiaan yang bersifat non-material dan berkelanjutan. Sakinah et al. (2023) mengungkapkan bahwa kebahagiaan orang tua terwujud ketika anak senantiasa mendoakan orang tuanya, memiliki sikap rendah hati, lemah lembut, serta menunjukkan perilaku positif dalam kehidupan sosialnya. Kesalehan anak bukan hanya menghadirkan kebahagiaan, tetapi juga keberkahan dalam keluarga. Keberkahan ini tidak hadir secara pasif, melainkan membutuhkan upaya aktif dari orang tua dalam memberikan pendidikan, keteladanan adab dan akhlak, serta kemampuan menyesuaikan pola pengasuhan dengan perkembangan anak (Aulia & Munafiah, 2023).

Dalam konteks inilah Hukum Keluarga Islam memiliki posisi strategis. Hukum Keluarga Islam tidak semestinya dipahami secara sempit sebagai instrumen normatif yang identik dengan ancaman surga dan neraka bagi anak, melainkan sebagai perangkat nilai dan kaidah yang bertujuan mewujudkan keharmonisan dan kemaslahatan keluarga. Nur (2024) menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam di Bireuen tidak diterapkan secara formalistik dan kaku, tetapi dimusyawarahkan dengan tokoh agama dan disesuaikan dengan kearifan lokal, sehingga mampu menciptakan keluarga yang harmonis. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam bersifat solutif dan kontekstual, bukan represif. Pendekatan hukum keluarga Islam yang dialogis dan edukatif menjadi penting agar persoalan keluarga tidak disederhanakan sebagai sekadar pelanggaran norma yang harus dihakimi dengan dalil-dalil tekstual. Pendekatan yang kaku justru berpotensi mempersempit ruang tumbuh kembang anak sebagai manusia yang utuh. Sebaliknya, hukum keluarga Islam diharapkan mampu menyelesaikan problematika keluarga melalui kaidah-kaidah fikih yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan (Madhani et al., 2025).

Konsep keluarga sakinah yang sering dirujuk melalui QS. Ar-Rūm ayat 21 juga perlu dipahami secara komprehensif. Keluarga sakinah bukan semata-mata diukur dari keberhasilan reproduksi atau kecukupan materi, melainkan mencakup peningkatan kualitas ekonomi, intelektual, moral, serta terbangunnya sistem perlindungan dan dukungan emosional antaranggota keluarga (Ni et al., 2018). Problematika dalam rumah tangga merupakan keniscayaan, namun kemampuan pasangan suami istri dalam menyelesaikan konflik secara bijaksana dan bermartabat justru menjadi indikator terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Kasmiati et al, 2021).

Keluarga dalam Islam merupakan ruang pertama berlangsungnya proses pendidikan nilai sekaligus penerapan norma hukum, sehingga menjadi locus utama integrasi antara dimensi pedagogis dan normatif dalam kehidupan Muslim (Huringiin, 2022; Hauqola et al., 2012). Pendidikan agama dalam keluarga tidak sekadar berfungsi sebagai transmisi ajaran moral dan spiritual, tetapi juga sebagai proses pembentukan kesadaran hukum yang berakar pada nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan

(Hefner, 2000). Dalam konteks hukum keluarga Islam, relasi suami istri, pengasuhan anak, dan penyelesaian konflik domestik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aturan legal-formal, melainkan sebagai praktik etis yang menuntut internalisasi nilai pendidikan secara berkelanjutan (Takzare et al., 2009). Ketika hukum keluarga Islam dipraktikkan tanpa fondasi pendidikan agama yang memadai, relasi keluarga berpotensi terjebak dalam legalisme kaku yang mengabaikan dimensi moral dan humanistik (Inclusive, 2001)

Meskipun berbagai penelitian telah membahas konsep keluarga sakinah, pola asuh Islami, serta implementasi Hukum Keluarga Islam dalam kehidupan Muslim, sebagian besar kajian tersebut masih dilakukan secara sektoral dan terfragmentasi. Kajian pendidikan keluarga cenderung menitikberatkan pada aspek moral-spiritual dan pembentukan karakter tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan kerangka normatif Hukum Keluarga Islam. Sebaliknya, kajian Hukum Keluarga Islam lebih banyak difokuskan pada dimensi legal-formal, seperti hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan waris, tanpa menempatkannya dalam perspektif pedagogis yang membentuk kesadaran etis dalam relasi keluarga.

Kekurangan pendekatan sektoral dalam buku calon pengantin yang disediakan oleh setiap KUA di berbagai daerah belum lahirnya model konseptual yang secara eksplisit merumuskan keluarga sakinah sebagai hasil integrasi antara proses internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dan implementasi Hukum Keluarga Islam secara dialogis dan kontekstual. Padahal, keluarga dalam Islam merupakan ruang dialektis antara nilai dan norma, antara pendidikan dan regulasi, antara kesadaran moral dan struktur hukum. Ketika kedua dimensi ini dipisahkan, pembinaan keluarga berpotensi bersifat parsial, baik terjebak pada moralitas simbolik tanpa keadilan struktural, maupun pada legalisme kaku tanpa sensitivitas pedagogis.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa formulasi integratif yang memposisikan keluarga sakinah sebagai konstruksi sosial-edukatif yang dibentuk melalui sinergi pedagogis–normatif antara Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini tidak hanya menghubungkan dua disiplin secara paralel, tetapi merumuskan integrasi keduanya sebagai kerangka epistemologis dalam membangun kesadaran hukum keluarga yang etis, empatik, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan konseptual dalam kajian keluarga Muslim dengan menawarkan model integrasi yang lebih holistik, humanis, dan kontekstual. Di sisi lain, pendidikan agama Islam yang hanya menekankan aspek spiritual dan moral tanpa pemahaman hukum keluarga berpotensi melahirkan praktik relasi keluarga yang timpang, bias gender, dan kurang berkeadilan (Engineer, 2008). Oleh karena itu, integrasi antara Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam menjadi kebutuhan epistemologis dan praktis dalam merumuskan model keluarga sakinah yang kontekstual dan berkelanjutan.

Secara akademik, kajian tentang keluarga Muslim masih didominasi oleh pendekatan sektoral yang memisahkan kajian pendidikan Islam dari kajian hukum keluarga Islam. Dikotomi ini menyebabkan minimnya model konseptual integratif yang memandang keluarga sakinah sebagai hasil interaksi dinamis antara proses pendidikan nilai dan implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan integratif, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai konstruksi sosial-edukatif yang dibentuk melalui internalisasi nilai iman, akhlak, dan adab, sekaligus melalui praktik hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam berfungsi secara pedagogis, sementara pendidikan agama Islam memiliki orientasi praksis dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa pembangunan keluarga sakinah tidak dapat dilepaskan dari integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam yang bersifat edukatif-moral dengan Hukum Keluarga Islam yang bersifat normatif-regulatif. Integrasi keduanya menjadi kebutuhan mendesak agar keluarga Muslim tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, dan pedagogis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam dapat berkontribusi dalam membangun keluarga sakinah secara holistik dan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian konseptual dan normatif yang ada di dalam buku calon pengantin (Damanik, 2021) ditinjau kembali dengan integrasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam dalam membangun keluarga sakinah, bukan pada pengukuran variabel secara kuantitatif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna, relasi, dan konstruksi konsep keluarga sakinah dalam perspektif pendidikan dan hukum Islam.

Secara metodologis, penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis-edukatif. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fikih keluarga, serta kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis-edukatif digunakan untuk memahami praktik pendidikan agama dalam keluarga Muslim serta dinamika relasi keluarga dalam konteks sosial yang berkembang (Hefner, 2011).

### **Hasil Dan Pembahasan**

Penelitian ini menemukan bahwa keluarga sakinah tidak dapat dipahami sebagai kondisi statis, ideal, dan final, melainkan sebagai konstruksi sosial-edukatif yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dan implementasi Hukum Keluarga Islam secara kontekstual dan berkelanjutan. Keluarga sakinah hadir

sebagai proses yang dinamis, bukan capaian instan, yang berkembang seiring kematangan spiritual, emosional, dan moral anggota keluarga.

Temuan konseptual utama menunjukkan bahwa nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bukan hanya konsep teologis-normatif, tetapi berfungsi sebagai kerangka relasional yang mengintegrasikan stabilitas emosional, kasih sayang, dan komitmen etis dalam kehidupan keluarga. Dalam mewujudkan konsep *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, tidak ditulis secara detail baik secara prosedur dan tahap-tahap yang seharusnya itu membutuhkan ilmu Pendidikan Agama Islam. Keseimbangan ketiga nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun relasi keluarga yang adil, dialogis, dan bermartabat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa konflik dan perbedaan dalam keluarga tidak diposisikan sebagai indikator kegagalan keluarga *sakinah*, melainkan sebagai ruang edukatif untuk aktualisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Kemampuan keluarga dalam mengelola konflik secara dialogis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi indikator substantif terwujudnya keluarga *sakinah*. Selain itu, temuan penelitian menegaskan bahwa integrasi Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam melahirkan pemahaman keluarga *sakinah* sebagai proses pendidikan sosial yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai panduan normatif-etis yang mendidik, sementara Pendidikan Agama Islam berperan sebagai fondasi nilai yang menginternalisasi hukum ke dalam praktik kehidupan keluarga sehari-hari.

## **1. Integrasi Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Fungsi Edukatif Keluarga**

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam dalam keluarga tidak dapat diposisikan sekadar sebagai proses transmisi ajaran moral dan spiritual, melainkan sebagai proses internalisasi nilai yang membentuk kesadaran etis dan tanggung jawab sosial anggota keluarga. Konsep keluarga sebagai *madrasatul ūlā* menegaskan bahwa orang tua berperan sebagai pendidik utama yang tidak hanya mengajarkan nilai iman dan ibadah, tetapi juga menanamkan adab, akhlak, serta cara pandang anak terhadap relasi sosial dan hukum (Fadilah et al., 2024).

Pendidikan agama yang berlangsung dalam keluarga memiliki karakter khas, karena dijalankan melalui keteladanan, pembiasaan, dan relasi afektif yang intens. Proses ini menjadikan nilai-nilai Islam tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi terinternalisasi dalam sikap dan perilaku anak secara berkelanjutan (Daradjat, 2011). Dengan demikian, keberhasilan Pendidikan Agama Islam dalam keluarga sangat ditentukan oleh kualitas relasi orang tua dan anak, serta konsistensi penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, tanpa pemahaman yang memadai terhadap kerangka normatif Hukum Keluarga Islam, pendidikan agama dalam keluarga berpotensi bersifat normatif-moral semata dan kurang menyentuh aspek keadilan relasional. Kondisi ini dapat

melahirkan relasi keluarga yang tampak religius, tetapi menyimpan ketimpangan peran dan bias kekuasaan, terutama dalam relasi gender dan pengasuhan anak (Abdullah, 2017)

Hukum Keluarga Islam pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang mengarahkan relasi keluarga menuju kemaslahatan. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan musyawarah (*shūrā*) memiliki dimensi pedagogis yang kuat apabila diinternalisasikan melalui pendidikan keluarga (Hallaq, 2009).

Kajian ini menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga Islam yang kontekstual dan dialogis lebih berpotensi membangun keluarga sakinah dibandingkan penerapan hukum yang kaku dan legalistik. Pendekatan yang terlalu tekstual dalam memahami hukum keluarga sering kali mengabaikan konteks sosial dan psikologis anggota keluarga, sehingga hukum kehilangan fungsi humanistiknya (An-Nai'm, 2009). Sebaliknya, hukum keluarga Islam yang dipraktikkan dengan mempertimbangkan nilai pendidikan dan perkembangan keluarga mampu menjadi sarana penyelesaian konflik yang mendidik dan memberdayakan. Dalam konteks pengasuhan anak, hukum keluarga Islam memberikan kerangka normatif mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak. Namun, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada proses pendidikan yang menyertainya. Tanpa internalisasi nilai melalui pendidikan agama, hukum berpotensi dipersepsi sebagai alat kontrol semata, bukan sebagai pedoman hidup bersama (Esposito & DeLong-Bas, 2001).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas Hukum Keluarga Islam dalam membangun keluarga sakinah sangat ditentukan oleh proses pedagogis yang menyertainya. Nilai-nilai dasar hukum keluarga Islam seperti keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan musyawarah (*shūrā*) hanya berfungsi secara substantif ketika diinternalisasikan melalui pendidikan agama yang berlangsung secara kontekstual dalam keluarga. Pendidikan Agama Islam memungkinkan norma hukum tidak dipahami sebagai alat kontrol atau legitimasi kekuasaan, melainkan sebagai pedoman etis yang menumbuhkan kesadaran tanggung jawab bersama. Dalam kerangka ini, hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur relasi suami istri dan orang tua-anak secara formal, tetapi membentuk pola relasi yang dialogis, empatik, dan partisipatif melalui proses pendidikan yang berkelanjutan.

Integrasi antara Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam berimplikasi pada transformasi relasi kekuasaan dalam keluarga. Ketika pendidikan agama dijalankan tanpa pemahaman hukum keluarga yang memadai, relasi keluarga berpotensi terjebak dalam moralitas simbolik yang menyembunyikan ketimpangan peran dan bias otoritas. Sebaliknya, penerapan hukum keluarga yang tidak diiringi dengan pendekatan edukatif cenderung melahirkan praktik relasi yang legalistik dan minim sensitivitas kemanusiaan. Integrasi kedua dimensi ini memungkinkan relasi keluarga dibangun atas dasar kesadaran nilai, bukan semata kepatuhan struktural, sehingga otoritas

dalam keluarga dimaknai sebagai amanah pendidikan dan tanggung jawab moral, bukan dominasi sepihak.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keluarga sakinah merupakan konstruksi sosial-edukatif yang bersifat dinamis, bukan kondisi ideal yang tercapai secara instan. Keluarga sakinah dibentuk melalui proses panjang internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dan implementasi Hukum Keluarga Islam yang kontekstual dan reflektif. Dalam perspektif integratif ini, dinamika keluarga seperti konflik, perbedaan pandangan, dan ketegangan peran tidak dipahami sebagai kegagalan sakinah, melainkan sebagai ruang pendidikan dan aktualisasi nilai hukum Islam yang berorientasi pada penyelesaian damai dan berkeadilan. Kemampuan keluarga dalam mengelola konflik secara dialogis dan bermartabat justru menjadi indikator substantif terwujudnya keluarga sakinah.

Temuan penelitian ini memperjelas bahwa integrasi Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam melahirkan paradigma keluarga sakinah yang tidak hanya berorientasi teologis, tetapi juga edukatif dan sosial. Integrasi ini menjadikan keluarga sebagai ruang pembentukan kesadaran hukum yang bernilai pendidikan dan sebagai wahana pendidikan agama yang sadar hukum. Dalam kerangka ini, keluarga sakinah dipahami sebagai hasil dari sinergi antara proses pendidikan nilai dan praktik hukum yang humanis, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Integrasi antara Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Hukum Keluarga Islam bukan sekadar keterhubungan dua disiplin secara paralel, melainkan membentuk kesatuan nilai edukatif-normatif dalam kehidupan keluarga. Integrasi dimaknai sebagai proses di mana nilai-nilai pendidikan agama *menghidupkan* norma hukum, sementara norma hukum *mengorientasikan* praktik pendidikan keluarga.

Dengan demikian, PAI tidak berhenti pada pembentukan kesalehan individual, dan Hukum Keluarga Islam tidak berhenti pada kepatuhan formal. Keduanya berintegrasi dalam membentuk kesadaran hukum keluarga yang bernuansa etis, empatik, dan berkeadilan. Inilah yang membedakan integrasi dalam penelitian ini dari pendekatan normatif-legal maupun moral-spiritual yang berdiri sendiri. Pendekatan yang memisahkan kajian Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam, penelitian ini menunjukkan bahwa pemisahan tersebut berimplikasi pada pendekatan pembinaan keluarga yang parsial dan reduktif. Integrasi kedua disiplin membuka ruang pengembangan model pembinaan keluarga Muslim yang holistik, humanis, dan kontekstual, yang tidak hanya menekankan kepatuhan normatif, tetapi juga pembentukan kesadaran etis dan kematangan relasional.

## **2. Keluarga Sakinah sebagai Konstruksi Sosial-Edukatif**

Temuan konseptual penelitian ini memperlihatkan bahwa keluarga sakinah tidak dapat dipahami sebagai kondisi statis atau ideal yang tercapai secara instan. Keluarga sakinah merupakan konstruksi sosial-edukatif yang dibentuk melalui proses panjang



internalisasi nilai Pendidikan Agama Islam dan implementasi Hukum Keluarga Islam secara kontekstual. Konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* mencerminkan keseimbangan antara stabilitas emosional, kasih sayang, dan komitmen moral dalam relasi keluarga (Quraish Shihab, 2007).

Dalam perspektif ini, problematika keluarga seperti konflik, perbedaan pandangan, dan dinamika peran tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai ruang pendidikan dan aktualisasi nilai hukum Islam yang berorientasi pada penyelesaian damai dan berkeadilan. Kemampuan keluarga dalam mengelola konflik secara dialogis dan bermartabat justru menjadi indikator utama terwujudnya keluarga sakinah. Integrasi nilai Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam memungkinkan keluarga sakinah dipahami tidak hanya sebagai tujuan teologis, tetapi sebagai proses pendidikan sosial yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, hukum keluarga berfungsi sebagai panduan etis yang mendidik, sementara pendidikan agama berfungsi sebagai fondasi nilai yang menghidupkan hukum dalam praktik keseharian.

Pembahasan ini menegaskan bahwa pemisahan antara Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam dalam kajian akademik berdampak pada lahirnya pendekatan pembinaan keluarga yang parsial. Integrasi kedua disiplin ini membuka ruang bagi pengembangan model pembinaan keluarga Muslim yang lebih holistik, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan (Zuhdi, 2018). Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya desain pendidikan keluarga dan bimbingan pranikah yang tidak hanya menekankan aspek normatif hukum, tetapi juga proses pedagogis yang membangun kesadaran, empati, dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, keluarga Muslim tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, dan sosial.

Temuan konseptual penelitian ini menegaskan bahwa keluarga sakinah merupakan konstruksi sosial-edukatif yang bersifat dinamis, dibentuk melalui proses berkelanjutan internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam dan implementasi Hukum Keluarga Islam yang kontekstual. Keluarga sakinah tidak dipahami sebagai kondisi ideal yang statis atau tujuan normatif yang tercapai secara instan, melainkan sebagai hasil dialektika antara stabilitas emosional, kasih sayang, dan komitmen moral dalam relasi keluarga. Dalam kerangka ini, konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berfungsi sebagai prinsip pengarah relasi, bukan sebagai indikator keadaan tanpa konflik. Temuan ini menunjukkan bahwa dinamika keluarga seperti perbedaan pandangan, ketegangan peran, dan konflik domestik merupakan bagian inheren dari proses pendidikan keluarga dan menjadi ruang aktualisasi nilai hukum Islam yang berorientasi pada penyelesaian damai, adil, dan bermartabat.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam memungkinkan keluarga sakinah dipahami tidak hanya sebagai tujuan teologis, tetapi sebagai proses pendidikan sosial yang berkelanjutan. Dalam integrasi ini, Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai panduan etis yang mendidik dan

mengarahkan relasi keluarga, sementara Pendidikan Agama Islam berperan sebagai fondasi nilai yang menghidupkan norma hukum dalam praktik keseharian. Temuan ini sekaligus mengkritik pendekatan sektoral yang memisahkan dimensi pedagogis dan normatif dalam pembinaan keluarga Muslim, karena pemisahan tersebut cenderung melahirkan model pembinaan keluarga yang parsial dan kurang responsif terhadap kompleksitas relasi keluarga kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan model pembinaan keluarga dan bimbingan pranikah yang integratif, yang tidak hanya menekankan kepatuhan hukum, tetapi juga membangun kesadaran nilai, empati relasional, dan tanggung jawab moral sebagai fondasi keluarga sakinah yang holistik dan berkelanjutan.

### **3. Ketiadaan Paradigma Pendidikan Keluarga dalam Buku Calon Pengantin: Sebuah Kritik Epistemologis**

Buku Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia lebih menekankan aspek normatif dan administratif dalam membangun kehidupan rumah tangga (Muhaimin, 2004). Penekanan yang dominan pada aspek formal tersebut menunjukkan bahwa konstruksi materi belum sepenuhnya mengarah pada pembentukan keluarga sebagai institusi pendidikan nilai, sehingga buku ini cenderung bersifat informatif-hukum daripada transformatif-pedagogis. Pendidikan Agama Islam secara konseptual tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga berakar kuat dalam pendidikan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan iman dan akhlak. Dengan demikian, ketika buku calon pengantin tidak mengintegrasikan paradigma pendidikan keluarga berbasis nilai agama, maka secara implisit buku tersebut turut memperkuat persepsi masyarakat bahwa PAI identik dengan sekolah formal semata.

Keluarga dalam perspektif pendidikan Islam diposisikan sebagai institusi pertama dan utama dalam menanamkan nilai tauhid dan moralitas sebelum anak mengenal lembaga pendidikan lainnya (al-Toumy al-Syaibany, n.d.). Oleh karena itu, ketiadaan formulasi pendidikan keluarga dalam buku calon pengantin menunjukkan adanya kekosongan epistemologis dalam memahami keluarga sebagai ruang internalisasi nilai agama secara sistemik. Konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang ketenangan emosional, tetapi juga mengandung dimensi pendidikan, tanggung jawab, dan penguatan nilai spiritual antaranggota keluarga (Quraish Shihab, 2007). Namun buku calon pengantin belum menguraikan bagaimana nilai sakinah tersebut dibangun melalui proses pendidikan suami kepada istri, istri kepada suami, dan keduanya kepada anak secara terstruktur.

Tradisi pendidikan Islam klasik menempatkan keteladanan dan pembiasaan sebagai metode utama dalam membangun karakter dalam lingkungan keluarga (Rajab et al., 2023). Ketiadaan pembahasan metodologis tentang keteladanan dan pembiasaan dalam buku calon pengantin memperlihatkan bahwa aspek pendidikan karakter dalam keluarga belum dirumuskan secara operasional. Pendidikan dalam keluarga pada

hakikatnya bersifat dialogis dan saling mendewasakan, bukan relasi satu arah yang hanya menekankan kewajiban normatif (Freire, 2000). Akan tetapi, materi buku calon pengantin belum mengembangkan relasi suami-istri sebagai relasi edukatif yang membangun kesadaran kritis dan kematangan spiritual bersama. Pembinaan anak dalam perspektif Islam memerlukan tahapan yang jelas, mulai dari penanaman akidah, pembiasaan ibadah, hingga pembentukan akhlak sosial. Sayangnya, buku calon pengantin tidak menyajikan prosedur atau tahapan pendidikan keluarga yang dapat dijadikan panduan praktis oleh pasangan dalam membangun rumah tangga yang religius dan berkelanjutan.

Perkembangan keluarga juga menuntut strategi pengelolaan konflik dan dinamika psikologis yang adaptif agar hubungan tetap sehat dan konstruktif (Cooke & Hurlock, 1999). Namun dalam buku calon pengantin belum ditemukan kerangka operasional yang sistematis untuk mengatasi problem rumah tangga secara edukatif berbasis nilai agama. Oleh sebab itu, ketika buku calon pengantin hanya berhenti pada norma tanpa panduan praksis pendidikan keluarga, maka ia belum memberikan pondasi transformatif bagi keluarga Muslim. Integrasi ilmu dan nilai agama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk keluarga, merupakan bagian dari upaya membangun peradaban Islam yang utuh. Dengan demikian, absennya integrasi Pendidikan Agama Islam secara eksplisit dalam buku calon pengantin menunjukkan perlunya rekonstruksi konseptual agar keluarga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga kokoh secara pedagogis dan spiritual.

## **Kesimpulan**

Keluarga *sakinah* bukanlah kondisi ideal yang bersifat statis, melainkan konstruksi sosial-edukatif yang terbentuk melalui proses berkelanjutan internalisasi nilai-nilai Pendidikan Agama Islam (PAI) dan implementasi Hukum Keluarga Islam secara kontekstual. Integrasi antara dimensi pedagogis dan normatif menjadi fondasi utama dalam membangun relasi keluarga yang adil, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan. PAI berperan menanamkan kesadaran iman, akhlak, dan tanggung jawab moral dalam relasi keluarga, sedangkan Hukum Keluarga Islam berfungsi sebagai panduan etis-regulatif yang mengarahkan praktik kehidupan rumah tangga agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kasih sayang.

Pemisahan antara pendidikan agama dan hukum keluarga dalam kajian maupun praktik pembinaan keluarga berimplikasi pada pendekatan yang parsial dan reduktif. Pendidikan agama tanpa pemahaman hukum keluarga berpotensi melahirkan moralitas simbolik yang tidak sensitif terhadap keadilan relasional, sementara hukum keluarga tanpa fondasi pedagogis cenderung terjebak dalam legalisme kaku yang minim dimensi humanistik. Oleh karena itu, integrasi keduanya bukan sekadar kebutuhan teoretis, tetapi menjadi kebutuhan epistemologis dan praktis dalam membangun keluarga Muslim yang matang secara spiritual, emosional, dan sosial.

Buku Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia belum sepenuhnya menghadirkan paradigma pendidikan keluarga

berbasis PAI secara integral. Materi yang disajikan masih dominan pada aspek normatif-administratif dan belum merumuskan keluarga sebagai institusi pendidikan yang sistematis, termasuk belum adanya prosedur, tahapan, dan strategi operasional dalam mewujudkan keluarga sakinah. Ketiadaan kerangka pedagogis ini menyebabkan buku tersebut belum memberikan pondasi transformatif yang memadai bagi calon pasangan dalam membangun relasi suami-istri dan pengasuhan anak secara edukatif dan berkelanjutan.

## Daftar Rujukan

- Abdullah, M. A. (2017). Islamic studies in higher education in Indonesia: Challenges, impact and prospects for the world community. *Al-Jami'ah*, 55(2), 391–426. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.391-426>
- Abdullahi Ahmed An-Nai'm. (2009). Religion , the State , and Constitutionalism in Islamic and Comparative Perspectives. *Drake Law Review*, 57(2008), 829–844.
- Al-Toumy Al-Syaibany, O. M., Langgulang, H., & Broto, A. S. (1979). Falsafah Pendidikan Islam.
- Aulia, A., & Munafiah, N. (2023). Konsep Keberkahan Pengasuhan Anak dalam Perspektif Islam. *Az-Zakiy: Journal of Islamic Studies*, 1(01), 45–52. <https://doi.org/10.35706/azzakiy.v1i01.9950>
- Cooke, L., & Hurlock, S. (1999). Education and training in the senior house officer grade: Results from a cohort study of United Kingdom medical graduates. *Medical Education*, 33(6), 418–423. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2923.1999.00437.x>
- Freire, P. (2000). *Cultural action for freedom*. Harvard Education Press.
- Damanik, muhammad rizal mtua. (2021). Pendampingan Keluarga bagi Calon Pengantin. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, 1–35. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Daradjat, Z. (2011). *Metodik Khusus : Pengajaran Agama Islam /Zakiah Daradjat | Perpustakaan Universitas Terbuka*. Jakarta: Bumi Aksara. <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=26308>
- Engineer, A. (2008). *The rights of women in Islam*. Sterling Publishers Pvt. Ltd.
- Fadilah, H., Aly, A. D., & Ruswa, R. (2024). Konsep Pendidikan Islam Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Hasan Langgulang). *Journal Islamic Pedagogia*, 4(1), 52–73. <https://doi.org/10.31943/pedagogia.v4i1.102>
- Fujianti, I. (2025). Implementasi Konsep Madrasatul Ula dalam Pendidikan Islam. *Action Research Journal Indonesia (ARJI)*, 7(3). <https://doi.org/10.61227/arji.v7i3.511>
- Hauqola, N. K., Khon, A. M., Zarkasih, Z., Maftuh, M. F. Z., & Yusuf Qardhawi. (2012). Pendidikan Agama Islam. *Teologia*, 4(No 1), 57–74.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam - Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/9781400823871>

- Hefner, R. W. . (2011). *Shari'a politics : Islamic law and society in the modern world*. Indiana University Press.
- Huringiin, N. (2022). Syed Muhammad Naquib Al-Attas' Critics Toward Secularism. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 27(1), 89. <https://doi.org/10.32332/akademika.v27i1.4801>
- Inclusive, A. M. (2001). *An-Na'im, A. (2003). Religion and Global Civil Society*.
- Inilah Keuntungan Orang Tua Memiliki Anak yang Saleh - Universitas Pakuan*. (n.d.). Retrieved January 18, 2026, from <https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/inilah-keuntungan-orang-tua-memiliki-anak-yang-saleh>
- Madhani, H. N., Syaifullah, S., Annaza, H. A., & Lisnawati, L. (2025). Tinjauan Konseptual terhadap Kaidah-Kaidah Fikih yang Khusus dalam Bidang Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3), 34–49.
- Mulasi, S., & Saw, R. (2021). *Peran Madrasatul Ula Dalam Pembentukan*. 2(1), 25–40.
- Ni, M. F., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2018). *Tafsir Ar Rum 21*. 1(1), 11–23.
- Nur, A. M. (2024). Analisis Penerapan Hukum Keluarga Islam dalam Meningkatkan Harmoni Sosial di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 420.
- Quraish Shihab, M. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Rajab, A., Idris, S., UIN Ar-Raniry Banda Aceh, P., & Ar-Raniry Banda Aceh, U. (2023). Etika Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidik: Studi Komparatif Az-Zarnuji dan Hasyim Asyari. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 2(3), 213–238. <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i3.82>
- Rohmah, N. N. (2020). Effectiveness of Interpersonal Communication Interaction of Parents to Children in Early Education Planting About Islam in Prapatan Hamlet, Tanak Beak Village, Central Lombok: Efektifitas Interaksi Komunikasi Interpersonal Orang Tua Kepada Anak Dalam Pen.... *Proceedings of The ICECRS*, 7. <https://doi.org/10.21070/ICECRS2020360>
- Sakinah, M., Annisa, V., & Saputra, R. (2023). Hubungan Anak Dengan Orang Tua Di Dalam Kitab Perhiasan Bagus Menurut Naskah Utsman Bin Abdullah Bin 'Aqil Bin Yahya Al-'Alawi. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(2), 140–151. <https://doi.org/10.32923/dla.v2i2.3913>
- Selawati, S., & Wahyuni, S. (2023). Implementasi Pola Asuh Al-Ummu Madrasatul Ula dalam Membentuk Karakter Anak Kiai. *Allimna: Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(01), 38–53. <https://doi.org/10.30762/allimna.v2i01.681>
- Shari'a: Theory, Practice, Transformations - Wael B. Hallaq - Google Buku*. (n.d.). Retrieved February 26, 2026, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eVJsAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=\(Hallaq,+2009\).&ots=2dYb\\_uLZCB&sig=ObybbsjMsi4tdWQpYEI7abM7jpA&redir\\_esc=y#v=onepage&q=\(Hallaq%2C 2009\).&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=eVJsAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=(Hallaq,+2009).&ots=2dYb_uLZCB&sig=ObybbsjMsi4tdWQpYEI7abM7jpA&redir_esc=y#v=onepage&q=(Hallaq%2C 2009).&f=false)

- Takzare, N., Hosseini, M. J., Hasanzadeh, G., Mortazavi, H., Takzare, A., & Habibi, P. (2009). Influence of Aloe Vera gel on dermal wound healing process in rat. *Toxicology Mechanisms and Methods*, 19(1), 73–77. <https://doi.org/10.1080/15376510802442444>
- Zuhdi, M. (2018). Challenging moderate muslims: Indonesia's muslim schools in the midst of religious conservatism. *Religions*, 9(10). <https://doi.org/10.3390/rel9100310>